



**PUTUSAN**

**NOMOR 180/Pdt.G/2019/PA.Pra.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Isnaini binti H. Zaenal Arifin alias H. Zaenal Abidin, Tempat lahir/umur Presak 15-11-1985/34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, sementara berdomisili di rumah orang tua beralamat di Dusun Presak Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B-1.01 ER-Ass.02.29 tanggal 04 Februari 2019 memberikan kuasa kepada : Edy Rahman, SH, MH. Advokat pada Laq office Edy Rahman, SH. MH & Associates, beralamat di Jln Pinang Raya PR. Moncok Regency No. XX Pejarakan Karya-Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

m e l a w a n

Ahyar bin H. Ahyar, Tempat lahir/umur Pongenjek Daya/39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pongenjek Daya Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SK.Pdt/AD.W/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 memberikan kuasa kepada : Lalu Wira Bakti, SH, MPd, C.L.A, CIL, Advokat/Pengacara yang beralamat di Komplek BTN Srigangga blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2019, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register gugatan nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 18 Februari 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya antara penggugat dengan tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan akad nikah pada hari kamis tanggal 26 Mei 2005 meskipun Akta Nikahnya dibuat belakangan Tahun 2008 sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/39/III/2008, tanggal 24 Maret 2008, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Jonggat, tanggal 24 Maret 2008.
2. Bahwa karena tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga, penggugat mengajukan Cerai Gugat dan dikabulkan sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Nomor : 0090/Pdt.G/PTA.Mtr tanggal 11 Desember 2018 dengan **MENGADILI SENDIRI** PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PRAYA Nomor : 0354/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 27 September 2018, dan Perkara ini telah Inkraht berdasarkan **Akta Cerai Nomor : 0071/AC/2019/PA.Pra, tanggal 22 Januari 2019.**
3. Bahwa dari pernikahan dengan mantan suami, penggugat dan tergugat telah dikarunia 2 oarang anak perempuan masing masing bernama : CHILVIA INTAN KUMALASARI BINTI AHYAR, Lahir di Mataram, 28 Maret 2007 dan DARRA ZAHIRAH JUNAYA BINTI AHYAR, Lahir di Pengerjek, 23 Juni 2012. Kedua anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat dengan menumpang dirumah orang tua penggugat, sementara seluruh biaya pemeliharaan anak dari sejak diajukan perceraian bulan April 2018 sampai saat ini ditanggung seluruhnya oleh penggugat meskipun dalam PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Nomor : 0090/Pdt.G/PTA.Mtr., tanggal 11 Desember 2018 "*Menghukum Pembanding sebagai ayah memberikan*

Halaman 2 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nafkah kedua orang anaknya setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya” .*

4. Bahwa meskipun tergugat (mantan suami) dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun kenyataannya sampai saat ini tidak pernah diberikan, malah yang lebih miris lagi uang tabungan CHILVIA INTAN KUMALASARI disekolahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditarik diam-diam oleh tergugat yang peruntukannya tidak diketahui sampai saat ini, padahal uang yang ditabung sedikit demi sedikit oleh anaknya tersebut dari menyisihkan sebagian dari gaji penggugat ;
5. Bahwa selama penggugat berumah tangga dengan tergugat (mantan suami), ada memiliki banyak harta bersama menurut ukuran penggugat, namun yang penggugat permasalahan antara lain :
  - 5.1. 1 (satu) unit rumah permanen serta 2 (dua) lokal Toko Bangunan ditambah 1 (satu) gudang, ukuran  $\pm 15 \times 15$  m yang berdiri diatas tanah  $\pm 5$  are yang berasal dari tanah HIBAH pemberian orang tua tergugat, terletak di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah Sisa.
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya.
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Supardi.
    - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tembok/pembatas rumah Muharis
  - 5.2. Nilai barang dagangan yang dijual dalam Toko UD. INTAN BANGUNAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 5.3. Uang tabungan sekolah anak yang bernama Chilvia Intan Kumalasari yang diambil diam-diam oleh tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 5.4. 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merek YAMAHA MIO warna hitam, tahun perakitan 2009, nomor rangka MH328D0029K5424,

Halaman 3 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 28D-543091, DR 3805 SP, atas nama pemilik ISNANI (penggugat);

- 5.5. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merek XENIA warna Hitam Metalik, tahun perakitan 2011, nomor rangka MHKV1BA2JBK113339, nomor mesin DJ27903, DR 1752 UZ, atas nama pemilik ISNANI (penggugat);
- 5.6. 1 (satu) unit Hand Traktor.
- 5.7. 2 (dua) unit sepeda dayung.
- 5.8. 1 (satu) buah kereta bayi.
- 5.9. 2 (dua) buah Televisi berwarna merek Samsung 32" dan TV Merek Polytron 21" .
- 5.10. 1 (satu) laptop merek samsung 14".
- 5.11. 1 (satu) unit Printer merek Canon.
- 5.12. 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron.
- 5.13. 1 (satu) unit Mesin cuci merek Polytron.
- 5.14. 2 (dua) unit Sounsistem.
- 5.15. 1 (satu) buah lampu belajar.
- 5.16. 1 (satu) unit kipas angin merek Polytron.
- 5.17. 1 (satu) buah Megicom merek Miyako.
- 5.18. 1 (satu) buah Rice Cooker merek Miyako.
- 5.19. 10 (sepuluh) lusin piring.
- 5.20. 5 (lima) lusin gelas.
- 5.21. 1 (satu) lusin sendok.
- 5.22. 10 (sepuluh) buah Nampan Besi.
- 5.23. 4 (empat) buah Nampan Plastik .
- 5.24. 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai.
- 5.25. 1 (satu) buah tabung gas.
- 5.26. 1 (satu) buah galon air.
- 5.27. 1 (satu) buah rak piring.
- 5.28. 3 (tiga) lusin mangkok.
- 5.29. 5 (lima) buah panci.
- 5.30. 2 (dua) buah wajan.

Halaman 4 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.31. 3 (tiga) buah ember.
- 5.32. 3 (tiga) buah tempat makan susun.
- 5.33. 1 (satu) buah Blender.
- 5.34. 1 (satu) unit Lemari Gandeng Tiga.
- 5.35. 1 (satu) unit lemari belajar.
- 5.36. 2 (dua) unit meja kerja.
- 5.37. 1 (satu) unit lemari dapur.
- 5.38. 2 (dua) unit Springbad.
- 5.39. 1 (satu) lembar karpet bulu ukuran 1 x 1,5 m.
- 5.40. 1 (satu) buah kasur lipat.
- 5.41. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Dewasa.
- 5.42. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Anak.
- 5.43. 2 (dua) buah kursi kayu.
- 5.44. 4 (empat) buah kursi plastic.
- 5.45. 1 (satu) unit Mesin Air.
- 5.46. 1 (satu) buah Tower Air.
- 5.47. 5 (lima) potong baju kantor dan baju biasa.
- 5.48. 1 (satu) buah dipan ditambah kasur.
- 5.49. 1 (satu) buah meja plastic.
- 5.50. 3 (tiga) buah keranjang cuci.
- 5.51. 1 (satu) buah meja makan .

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

6. Bahwa tindakan tergugat yang menguasai sendiri seluruh harta bersama tanpa memperhatikan hak-hak penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut menyebabkan kerugian moril dan materil bagi penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  dari total nilai harta bersama Rp. 434.845.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar oleh tergugat;
8. Bahwa dari seluruh harta bersama tersebut diatas, yang bisa dibawah oleh penggugat hanya 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merek HONDA BEAT warna Putih Merah, tahun perakitan 2016, nomor rangka

Halaman 5 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFP124GK577022, nomor mesin JFP1E-2584214, nomor BPKB N123456789, DR 6069 TS atas nama Pemilik ISNANI (penggugat), kendaraan tersebut penggugat penggunaan untuk kelancaran kerja dan untuk membantu kelancaran aktifitas anak-anak;

9. Bahwa selain dari harta bersama sebagaimana pada poin 5.1 sampai dengan 5.51 tersebut diatas, penggugat dan tergugat selama berumah tangga dahulu mempunyai utang persatuan (*utang gemeenschaap*) yaitu suatu hutang untuk keperluan bersama, namun saat ini tergugat dengan sengaja menghindar dari kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar hutang-hutang tersebut, sehingga penggugat sendiri terbebani membayar cicilan bulanan pada Bank Mandiri dengan memotong gaji penggugat sebagai PNS, sedangkan hutang pada orang tua penggugat sampai saat ini belum dibayar sama sekali. Adapun hutang tersebut terdiri dari : -----

**9.1.** Hutang pada Bank Mandiri sebesar Rp. 151.832.150,56,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen)

**9.2.** Hutang pada orang tua penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

**Jadi total poin 9.1 + 9.2 sebesar Rp. 161.832.150,56,-** (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen);

10. Bahwa mengingat hutang tersebut merupakan utang persatuan (*utang gemeenschaap*) maka secara hukum menjadi tanggungjawab bersama untuk melunasinya, bilamana hutang tersebut tidak mampu dibayar maka dapat dilakukan dengan cara menjual harta bersama atau dengan cara mengurangi hak atau bagian tergugat atas harta bersama;
11. Bahwa terkait dengan salah satu obyek sengketa poin 5.1 berupa 1 (satu) unit rumah permanen serta 2 (dua) lokal Toko Bagunan ditambah 1 (satu) gudang yang berdiri diatas tanah  $\pm$  5 are yang berasal dari Hibah orang tua tergugat, apabila kesulitan untuk dibagi secara marital maka dapat dilakukan penjualan bersama dan atau melalui pelelangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan bantuan dari Kantor Lelang Negara dimana hasil lelang dibagi dua sesuai porsi masing-masing;

12. Bahwa oleh karena merupakan harta bersama maka sudah selayaknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan azas kepatutan dalam berumah tangga pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama mendapatkan setengah bagian;
13. Bahwa mengingat posisi Penggugat sangat rentan terhadap diskriminasi jender mohon agar obyek sengketa terutama obyek sengketa poin 5.1 berupa 1 (satu) unit rumah serta 2 (dua) ditambah satu gudang yang diberinama UD. Intan Bangunan yang terletak Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah diletakkan sita marital, karena Penggugat khawatir menilai gerak gerik tergugat yang mencurigakan untuk menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama tersebut sehingga mempersulit upaya Pengadilan melakukan eksekusi;
14. Bahwa mengingat penggugat sebagai pihak yang lemah dan memiliki tanggungan dua orang anak perempuan yang masih kecil dan sebagai orang tua tunggal (single parent) maka beralasan hukum agar tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak atas seluruh harta bersama agar mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, untuk itu mohon diberikan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, heirzening dari pihak manapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Melakukan sita marital atas semua harta bersama tersebut;

Halaman 7 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menyatakan hukum tindakan tergugat yang menguasai harta bersama poin 5.1 sampai dengan poin 5.51 tanpa memperhatikan hak penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum kerugian moril dan materil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tergugat sebesar  $\frac{1}{2}$  dari total nilai harta bersama Rp. 434.845.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
6. Menyatakan hukum segala utang persatuan (*utang gemeenschaap*) pada Bank Mandiri dan utang pada orang tua penggugat, total sebesar Rp. 161.832.150,56,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen) merupakan utang bersama;
7. Menghukum tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  dari nilai utang pada Bank Mandiri dan utang pada orang tua penggugat dari total sebesar Rp. 161.832.150,56,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen);
8. Menyatakan hukum 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merek HONDA BEAT warna Putih Merah, tahun perakitan 2016, nomor rangka MH1JFP124GK577022, nomor mesin JFP1E-2584214, nomor BPKB N123456789, DR 6069 TS atas nama Pemilik ISNANI tetap menjadi bagian penggugat;
9. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari Harta bersama tersebut diatas terutama sekali harta bersama poin 5.1 berupa 1 (satu) unit rumah permanen serta 2 (dua) lokal Toko Bangunan ditambah 1 (satu) gudang, ukuran  $\pm 15 \times 15$  m yang berdiri diatas tanah  $\pm 5$  are yang berasal dari tanah HIBAH pemberian orang tua tergugat, terletak di Dusun Pungenjek Daye, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Sebelah Utara : Tanah Sisa.

Halaman 8 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Supardi.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tembok/pembatas rumah Muharis.

Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa tersebut dijual atau dilelang melalui Kantor Pelelangan Negara dimana hasil lelang dibagi dua sesuai porsi masing-masing;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari Harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat;
11. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga;
12. Menghukum tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
13. Menghukum tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak Aanmaning terlampaui;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan bermanfaat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membagi harta bersama secara kekeluargaan, tapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, Tergugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **H. Muhlis, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Praya dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 4 April 2019 upaya mediasi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan/atau tambahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 07 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**.I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa memang benar antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama Praya dengan Akta cerai sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat dan mempunyai 2 orang anak yang bernama CHILVIA INTAN KUMALASARI BINTI AHYAR perempuan umur 12 tahun dan DARRAZAHIRAH JUNAYA BINTI AHYAR perempuan umur 10 tahun, namun dalam hal ini Tergugat membantah keras kalau kehidupan kedua anak-anak tersebut ditanggung segalanya oleh Penggugat, karena Tergugat setiap hari ketemu dengan anak-anaknya tersebut dan memberikan belanja sesuai kebutuhannya dan Tergugatlah yang mengantar dan menjemput kedua anak tersebut untuk bersekolah dan walaupun dalam putusan ditentukan Tergugat harus memberikan anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melainkan Tergugat memberikan anak-anaknya lebih dari yang ditentukan dalam putusan bila dijumlahkan.
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point No. 4 kaitan dengan tabungan anak-anaknya yang ada di sekolah yang dituduhkan diambil atau ditarik diam-diam oleh Tergugat yang terjadi adalah sebaliknya tabungan tersebut yang mengambilnya adalah Penggugat dengan tanpa memberitahukan kepada Tergugat bahwa tabungan tersebut dipergunakan untuk apa ? dan uang tabungan tersebut bukan disisihkan dari gaji Penggugat namun berasal dari hasil jualan Tergugat setiap harinya dikios yang mereka miliki.

Halaman 10 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point No. 5 yang mengklaim harata bersama demikian banyaknya sampai 51 jenis Tergugat menyanggahkan bukan demikian karena Tergugat melihat hanya beberapa saja dan demikian itu Tergugat juga tidak pungkiri seperti rumah adengan kiosnya, mobil, sepeda motor dan ada beberapa buah lemari pakaian serta tempat tidur walaupun keadaannya sudah rusak, selain ayng sudah dibawa dan diambil oleh Penggugat namun ada sebuah lemari yang digugat oleh Penggugat adalah harta bawaan Tergugat karena lemari kayu jati tersebut telah ada sejak Tergugat sebelum menikah dengan Penggugata dan harta-harta tersebut Tergugat tidak sempat menghitung dan mengklasifikasikannya satu persatu dan pada acara pemeriksaan setempat nanti Tergugat dan Penggugat sama-sama akan tunjukan kalau memang barang-barang / pernak pernik tersebut ada.
4. Bahwa untuk point No. 6 dan No. 7 gugatan Penggugat yang mengidentifikasi Tergugat melakukan perbuatan hukum atas tindakan Tergugat karena tidak memperhatikan hak-hak Penggugat adalah sangat keliru karena Tergugat tetap berittikad baik terhadap Penggugat dibuktikan karena ada beberapa barang rumah tangga yang dibawah oleh Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkannya, kaitan dengan barang pernak pernik yang masih ada karena Penggugat yang meninggalkan haknya untuk memanfaatkan barang-barang tersebut dan dengan menyebut kerugian matriil sebesar 434.845.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut terlalu mengada-ada dan tak logika serta tidak berprikemanusiaan.
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada point No. 8 bahwa memang benar Penggugat saat ini menguasai 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat warna hitam putih identitas sebagaimana tertuang dalam gugatannya dan 1 (satu) unit roda

Halaman 11 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



dua sebagaimana tertuang dalam gugatan penggugat pada point No. 5.4 dikuasai Tergugat dan hal tersebut Penggugat dan Tergugat berbagi sama-sama 1 unit.

6. Bahwa kaitan gugatan Penggugat pada point No. 9 dan yang disebutkan pada point No. 9.1 tentang hutang pada Bank Mandiri sebesar Rp. 151.832.150,56 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah koma lima puluh enam sen) uang tersebut oleh Penggugat dan Tergugat pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat No. 5.5 tersebut di atas dan barangnya masih ada dikuasai Tergugat tetapi hutang sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Tergugat pada point No. 9.2 berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada orang tua Penggugat, Tergugat dalam hal ini telah membayarnya dengan menitipkan lewat Penggugat saat Penggugat dan Tergugat masih rukun berumah tangga, oleh sebab itu untuk point gugatan No. 9 gugatan Penggugat tidak perlu dibahas lagi
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin No. 11 berupa 1 (satu) unit rumah permanent dengan kiosnya berdiri di atas tanah seluas 5 are bukan tanah hibah melainkan harta orang tua Tergugat yang belum dibagi wariskan oleh orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat masih hidup dan yang menjadi harta bersama Tergugat dan Penggugat hanyalah bangunannya dan isi dari bangunan tersebut.
8. Bahwa permohonan sita materiil yang dimohonkan oleh Penggugat adalah alasan yang sangat mengada-ada dan berlebihan karena tidak mungkin akan memindah tangankan bangunan rumah tersebut lagi pula tempat membangunnya adalah tanah orang tua Tergugat dan Tergugat sadari dan akui bahwa bangunan rumah tersebut adalah dibangun saat bersuami istri dan tidak perlu disita.

Halaman 12 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## II. DALAM REKONVENSI

Bahwa selain yang dijelaskan dalam jawaban konvensi gugatan Penggugat juga dalam hal ini Tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat konvensi sebagai berikut :

- .1. Bahwa pada saat Penggugat dan tergugat masih akur berumah tangga bahwa Tergugat rekonvensi diberikan menabung uang setoran traktor dari pekerjanya yang diberikan secara berangsur-angsur sampai berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun sampai saat bercerai Tergugat tidak dapat menunjukkan kepada Penggugat rekonvensi uang tersebut.
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada hasil sawah yang mereka hasilkan setiap 4 bulan sekali yang berkisar rata-rata Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tiap empat bulannya yang dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai 2017, maka hasil dari pada sawah tersebut dalam 1 tahun 3 kali panen x Rp. 6.000.000,- x 7 tahun = Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), jadi dari hasil panen yang harus dikembalikan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) kemudian bila dijumlahkan poin No. 1 dan Point No. 2 gugatan rekonvensi ini maka jumlah yang harus dikembalikan untuk dibagi kepada Tergugat berjumlah Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah)

Berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan benar
2. Menerima jawaban Tergugat untu kseluruhnya

## II. DALAM REKONVENSI

Halaman 13 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa hasil tabungan yang dibawa oleh Tergugat konvensi di tambah dengan hasil sawah berjumlah Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut sesuai aturan hukum
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat rekonvensi
4. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik atas jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 14 Mei 2019 yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak Jawaban dan gugatan Rekonvensi tergugat kecuali terhadap hal-hal yang tergugat akui secara tegas dan terang.
2. Bahwa replik atas jawaban dan rekonvensi dari tergugat tidak perlu penggugatanggapi secara panjang lebar.
3. Bahwa untuk menjamin hak-hak penggugat, maka sangat beralasan hukum seluruh harta bersama yang kini dikuasai oleh tergugat untuk dilakukan penyitaan demi menjamin hak-hak penggugat terutama obyek sengketa poin 5.1 dan obyek sengketa poin 5.5, selanjutnya dibagi secara adil menurut hukum.
4. Bahwa terkait dengan seluruh dalil gugatan penggugat seluruhnya telah diakui oleh tergugat, sehingga apabila saat ini dianulir kembali, maka sebaiknya pihak tergugat memahami ketentuan pasal 1866 KUH Perdata, dalam Buku Keempat Tentang Bukti dan Daluarsa (*Van Bewijs En Verjaring*), disebutkan bahwa Alat Bukti pasal 1866 KUH Perdata meliputi: *bukti tertulis, bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah.* **Terkait dengan salah satu alat bukti khususnya pengakuan ada**

Halaman 14 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.





relevansinya dengan perkara **GUGATAN HARTA BERSAMA** yang **SUBSTANSI GUGATANNYA** telah diakui kebenarannya oleh pihak tergugat.

5. Bahwa sekali lagi segala hal yang dibantah oleh tergugat didalam jawabannya pada tanggal 7 Mei 2019 sesungguhnya telah diakui oleh tergugat Prinsipal dihadapan hakim sebagaimana ketentuan **Pasal 1925 KUH Perdata “ Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberi suatu bukti sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”.**

Selanjutnya **Pasal 1926 KUH Perdata “ Suatu pengakuan, yang dilakukan di depan Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal yang terjadi”.**

Namun apapun alasan tergugat saat ini yang menganulir semua apa yang telah diakuinya menunjukkan sifat yang tidak terpuji dan tidak amanah, **sesungguhnya secara inplisit telah ditegaskan dalam BAB V KUH Perdata Tentang Pengakuan bahwa; Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum.**

6. Bahwa keinginan tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merek **XENIA** warna Hitam Metalik, tahun perakitan 2011, nomor rangka **MHKV1BA2JBK113339**, nomor mesin **DJ27903**, **DR 1752 UZ**, serta memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan rumah obyek sengketa poin 5.1 menjadi milik TERGUGAT, **menurut penggugat merupakan penawaran yang jauh dari rasa keadilan.** Perlu di ingat meskipun saat ini penggugat akan diberikan mobil roda empat namun kenyataan sampai saat ini penggugat masih menanggung beban hutang selama 10 tahun sejak tahun 2016 atas **Pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp. 161.832.150,56,-** (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen), dengan

Halaman 15 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



jumlah setoran setiap bulan sebesar Rp. 2.674.666,66,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh enam sen).

Adapun uang yang dipinjam tersebut dipergunakan untuk membeli mobil XENIA, meskipun saat ini tergugat tidak sepakat dengan pembelian mobil XENIA tersebut, namun kenyataan justeru tergugat yang tidak mau melepas mobil itu saat ini.

**Jadi secara hukum ketika penggugat jadi diberikan mobil roda empat saat ini, tidak berarti penggugat diuntungkan karena penggugat harus membayar setoran setiap bulan sampai tahun 2026. Sebagai orang yang berakal atau memiliki pikiran yang waras, tentunya tergugat berpikir betapa terbebannya penggugat selain membesarkan dua orang anak masih harus membayar setoran Bank setiap bulan.**

7. Bahwa terkait dengan Gugatan Rekonvensi poin 1 dan poin 2 menunjukkan pihak tergugat merupakan manusia yang tidak tahu diuntungkan, perlu di ingat demi untuk menutupi kekurangan tergugat dimata keluarga besar penggugat ketika itu, penggugat rela berkorban apa saja supaya tergugat punya harga diri, secara jujur tergugat bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya karena yang kerja banting tulang adalah penggugat sampai berani menghutang di Bank Mandiri untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merek XENIA warna Hitam Metalik, tahun perakitan 2011, nomor rangka MHKV1BA2JBK113339, nomor mesin DJ27903, DR 1752 UZ.
8. Bahwa jika tergugat benar-benar sebagai orang yang hebat dan berpenghasilan banyak serta memiliki penghasilan sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, **TIDAK SEPANTASNYA TERGUGAT MENAGIS SERTA MEMELAS, MEMINTA AGAR RUMAH OBYEK SENGKETA TIDAK DI ROBOHKAN SEPERTI PERMINTAANNYA.** Demikian juga tergugat seharusnya malu untuk mengendarai atau membawa kesana kemari mobil yang penggugat beli dari hasil keringat penggugat sendiri dan juga harus malu untuk mempertahankan rumah yang saat ini

Halaman 16 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



ditempatinya, karena bagaimanapun juga, material rumah yang ditempati oleh tergugat saat ini dibangun atas sumbangsih atau bantuan dari orang tua penggugat.

9. Bahwa saat ini penggugat perlu mengingatkan TERGUGAT bahwa dahulu pada awal pembangunan rumah, orang tua Penggugat bersedia memberikan Material untuk pembagunan rumah (obyek sengketa poin 5.1) karena tergugat mengakui bahwa tanah untuk mendirikan rumah tersebut telah dihibahkan oleh orang tua tergugat kepadanya, meskipun saat ini dianulir kembali karena tergugat merasa tidak akan dapat membangun rumah besar seperti ini apabila dirobohkan/dihancurkan, mengingat selama ini penggugatlah sebagai penopang ekonomi tergugat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya dan mengabulkan semua Gugatan Penggugat;

Bahwa sebelum agenda duplik Tergugat, majelis mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019, mengenai hasil pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik atas replik dan Replik atas jawaban Tergugat rekonpensi secara tertulis bertanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat konvensi tetap pada dalil-dalil jawaban dan tetap pada gugatan rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat konvensi
2. Bahwa kaitan harta – harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat konvensi tidak perlu dilakukan penyitaan karena harta bersama dimaksud bukan saja dikuasai oleh Tergugat konvensi tetapi juga



dikuasai sebagian oleh Penggugat konvensi, demikian juga harta bersama yang digugat rekonvensi oleh Penggugat rekonvensi semuanya dalam penguasaan penggugat rekonvensi

3. Bahwa sebagaimana replik Penggugat pada point No. 4 memang benar sesuai pasal 1866 KUHP yang digugat kami akui tetapi jangan Tergugat konvensi saja yang mengakui tentang keberadaan harta bersama tersebut tetapi juga Penggugat konvensi harus mengakui juga demi timbul rasa adil antara Penggugat dan Tergugat dan haruslah dibagi secara adil.
4. Bahwa untuk poin No. 5 replik Penggugat Tergugat konvensi tidak perlu menanggapi karena semua harta bersama yang digugat oleh Penggugat konvensi faktanya sudah dilihat oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta majelis hakim dalam pemeriksaan setempat perkara ini pada tanggal 17 Mei 2019
5. Bahwa keinginan Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Senia warna dan identitas sebagaimana disebutkan dalam replik Penggugat dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kami Tergugat konvensi menyatakan tidak jadi Tergugat serahkan karena terlanjur Penggugat tidak mau dan tidak menghargai itikad baik Tergugat, adapun tentang hutang / pinjaman pada bank mandiri sebesar Rp. 161.832.150,56 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah koma lima puluh enam sen) sejak tahun 2016 adalah resiko bubaranya sebuah perkawinan dan karena yang menginginkan bubaranya perkawinan tersebut adalah Penggugat, karena dalam hal ini jelas tidak ada yang akan diuntungkan
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menangis dan memelas serta meminta agar rumah obyek sengketa tidak dirobohkan sama sekali tidak pernah dan merobohkan rumah obyek sengketa tidak semudah apa yang dikatakan dan dibayangkan karena aturan tentang hal tersebut sudah jelas-jelas ada dan Penggugat tidak

Halaman 18 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



perlu menceritakan bagaimana sejarah terbangunnya rumah tersebut karena tidak mungkin akan bisa jadi tanpa bahwan dan inisiatif dari Tergugat selaku kepala keluarga karena termasuk untuk bisa jadinya Penggugat menjadi PNS adalah termasuk usaha dari Tergugat.

Oleh karena itu karena Penggugatlah tidak menghargai dan tidak menerima itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan perkara aquo secara kekeluargaan pada awalnya penawaran penggugat, biarlah tetap perkara aquo dilanjutkan secara hukum sesuai keinginan dari Penggugat .

Berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas
2. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya
3. Mengabulkan gugatan rekonsvansi penggugat rekonsvansi seluruhnya
4. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Copy Akta Cerai Nomor 0071/AC/2019/PA.Pra tanggal 22 Januari 2019, dikeluarkan oleh Panitra Pengadilan Agama Praya yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-1;
2. Foto Copy STNK kendaraan Roda dua merk Yamaha Mio tahun perakitan 2009 No. Polisi DR. 3805 SP atas nama Pemilik Isnaini, yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-2;
3. Foto Copy BPKB kendaraan Roda dua merk Yamaha Mio tahun perakitan 2009 No. Polisi DR. 3805 SP atas nama Pemilik Isnaini, yang bermaterai

Halaman 19 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-3;

4. Foto Copy STNK mobil Xenia warna hitam metalik tahun perakitan 2011 No. Polisi DR. 1752 UZ atas nama Pemilik Isnaini, yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-4;
5. Foto Copy BPKB mobil Xenia warna hitam metalik tahun perakitan 2011 No. Polisi DR. 1752 UZ atas nama Pemilik Isnaini, yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-5;
6. Foto Copy STNK kendaraan Roda dua merk Honda Beat warna merah tahun perakitan 2016 No. Polisi DR. 6069 TS atas nama Pemilik Isnaini, yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-6;
7. Foto Copy Rekening Koran Periode 1-01-2019 s/d 13-05-2019, yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-7;
8. Foto Copy Rekening Koran hutang atas nama Isnai (Penggugat) di Bank Mandiri Per 26 Juli 2019, yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-8;
9. Foto Copy Rekening Koran hutang atas nama Isnai (Penggugat) di Bank Mandiri Per 26 Juli 2019, yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-9;
- 10 Foto Copy Rekening Koran hutang atas nama Isnai (Penggugat) di Bank Mandiri Per 26 Juli 2019, yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis foto copy tersebut ditandai dengan P-10;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **H. Mstarip bin H.Hanan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak Desa Tanak Beak Kecamatan

Halaman 20 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan sidang sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sahabat ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah hutang Penggugat pada Bank mandiri;
- Bahwa latar belakang saksi mengetahui Penggugat ada hutang di Bank Mandiri karena diberitahu/diceritakan oleh Penggugat juga diperlihatkan bukti hutang tersebut berupa data hutang dan ada stempel Bank;
- Bahwa nilai nominal dari hutang tersebut menurut keterangan Penggugat waktu itu sejumlah Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diceritakan masalah hutang tersebut yaitu setelah kurang lebih 1 tahun Penggugat berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya mobil merk Xenia dan berdasarkan cerita dari Penggugat mobil tersebut dibeli dengan uang yang dipinjam pada Bang Mandiri, yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri;

**2. Jumadi bin Jumaid**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Presak Desa Peresak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi akan menerangka masalah rumah dan hutang di Bank Mandiri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah yang gabung dengan toko yang terletak di Dusun Pungenjek Daye Desa Pungenjek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sedangkan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah tempat dibangun adalah milik tergugat karena pemberian dari rang tuanya dan rumah yang berada tanah tersebut dibangun pada waktu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat sudah menjadi PNS sekitar tahun 2010 ;

Halaman 21 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ketika Penggugat dan Tergugat membangun rumah ada bantuan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan kredit pada Bank Mandiri, karena saksi satu kantor dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu realisasi pinjaman Penggugat tersebut pada tahun 2016, dengan cicilan sebesar kuarng lebih Rp. 3.674.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) lewat pemotongan gaji Penggugat, dengan jangka waktu 10 tahun dan akan berakhir nanti pada tahun 2026;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Xenia, yang dibeli tahun 2016;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasanya membenarkan keterangan saksi kemudian menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat/Kuasanya menyatakan keberatan atas keterangan saksi karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai ipar Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat dan hanya akan mengajukan bukti saksi-saksi;

**1. Mahisun bin H. Salehudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Pongenjek Daye Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang tanah pekarangan tempat dibangunnya ruko;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut luasnya sekitar 20 are yang merupakan milik orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu tentang adanya hibah mengenai tanah tersebut oleh orang Tergugat kepada tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai 6 orang saudara yaitu 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di tanah pekarangan tersebut selain Tergugat juga 2 orag saudara Tergugat bernama Masnah dan Supardi, sedangka

Halaman 22 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat tinggal di lain tempat tetapi masih disekitar Dusun penjenjek daye;

- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan Toko yang dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;

**2. Iskandar bin Amsiah**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pengerjek Daye Desa Pengerjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang tanah pekarangan tempat dibangunnya ruko;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut luasnya sekitar 20 are yang merupakan milik orang tua Tergugat, namun saksi tidak tahu tentang adanya hibah mengenai tanah tersebut oleh orang Tergugat kepada tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai 6 orang saudara yaitu 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di tanah pekarangan tersebut selain Tergugat juga 2 orang saudara Tergugat bernama Masnah dan Supardi, sedangkan orang tua Tergugat tinggal di lain tempat tetapi masih disekitar Dusun penjenjek daye;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan rumah dan Toko yang dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa Tergugat kemudian menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti sudah cukup, pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pengajuan kesimpulan oleh kedua belah pihak, dan sebelum Penggugat/Kuasanya menyampaikan kesimpulan Penggugat/kuasanya menyatakan mencabut permintaan sita marital atas obyek

Halaman 23 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa lalu menyampaikan kesimpulan secara tertulis demikian juga Tergugat/Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang dalam hal ini disebut Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, Tergugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama **H. Muhlis, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Praya dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 4 April 2019 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya adalah gugatan harta bersama sebagai sengketa yang timbul akibat adanya perkawinan antara orang-orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat masing telah menunjuk kuasa maka sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat kuasa khusus kedua belah pihak;

Halaman 24 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus No. B-1.01 ER-Ass.02.29 tanggal 04 Februari 2019 Penggugat telah menunjuk kuasa, demikian juga Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus No. 08/SK.Pdt/AD.W/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 yang nama dan alamat masing-masing kuasa sebagaimana tertera dalam kedua surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa keabsahan kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa maka surat kuasa khusus yang dibuat oleh kedua belah pihak harus terpenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sebagai berikut :

1. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. menyebut kompetensi elatif;
3. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah melihat surat kuasa khusus kedua belah pihak, majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan sebagaimana SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu maka kuasa Penggugat sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat demikian juga kuasa Tergugat sebagai kuasa yang sah mewakili tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut agar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita angka 5 (5.1 s/d 5.51) dibagi dua karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sebagai bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan pasal 314 R.Bg maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan tergugat telah bercerai di depan sidang pengadilan kemudian apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (5.1 s/d 5.51) maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 25 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat khusus posita angka 5 (5.1 s/d 5.51) serta dari hasil pemeriksaan setempat sebagian diakui dan sebagian dibantah, adapun dalil yang dibantah yaitu 5.2, 5.3, dan 5.48 dan untuk selebihnya diakui, adapun obyek 5.2 terkait dengan nilai barang dagangan dalam Toko UD. Intan Bangunan Penggugat mengklaim nilainya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat mengklaim bernilai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), obyek 5.3 mengenai uang tabungan sekolah dari anak Penggugat dan Tergugat atas nama Chilvia Intan Kumalasari sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan obyek 5.48 berkaitan dengan satu buah dipan dan kasur, Tergugat menerangkan bahwa dipan tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, keterangan mana dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5.2 tentang nilai barang dagangan yang dijual dalam Toko UD. Intan Bangunan yang menurut Penggugat senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan menurut Tergugat senilai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), terhadap dalil gugatan tersebut majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan barang dagangan apa saja yang telah terjual sehingga tidak diketahui secara pasti berapa nilai jualnya sedangkan nilai jual yang didalilkan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masih merupakan asumsi atau perkiraan, karena itu majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dikualifisir sebagai dalil yang kabur, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 5.3 dari apa yang didalilkan Penggugat dan bantahan Tergugat ternyata tidak mempunyai relevansinya dengan pokok perkara karena itu majelis berpendapat bahwa obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 5.48 pada mulanya harta berupa 1 (satu) buah dipan oleh Penggugat diklaim sebagai harta bersama kemudian pada siding pemeriksaan setempat oleh Tergugat diklaim sebagai harta bawaannya dan ternyata apa yang diterangkan oleh Tergugat dibenarkan oleh

Halaman 26 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka atas pengakuan Penggugat tersebut sebagai harta bawaan Tergugat karena itu obyek 5.48 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tentang harta-harta tersebut pada angka 5 (5.1 s/d 5.51) kecuali 5.2, 5.3 dan 5.48, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah harta-harta tersebut pada angka 5.1 s/d 5.51 kecuali posita angka 5.2, 5.3 dan 5.48;

Menimbang, bahwa permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya, telah dicabut oleh yang bersangkutan, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat tentang hibah atas obyek 5.1 tentang tanahnya, posita angka 7 mengenai kerugian moril dan materil dari  $\frac{1}{2}$  total nilai harta bersama sebesar Rp. 434.845.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan posita angka 9 (9.1 dan 9.2) yang total jumlahnya Rp. 161.832.150,56,- (seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima lima puluh rupiah lima puluh enam sen);

Menimbang, bahwa dalil adanya hibah atas obyek sengketa 5.1 yaitu tanah seluas kurang lebih 5 are, Penggugat/Kuasanya mendalilkan bahwa tanah tersebut berasal dari hibah pemberian orang tua Tergugat. Dari dalil tersebut akan mempertimbangkan bahwa hibah/pemberian orang tua Tergugat ditujukan kepada siapa, apakah kepada Penggugat dan Tergugat atau kepada Tergugat saja ternyata tidak dijelaskan, oleh karena tidak ada kejelasan kepada siapa hibah/pemberian atas tanah seluas kurang lebih 5 are yang didalilkan pada posita angka 5.1. maka dalil gugatan Penggugat terkait tanah seluas

Halaman 27 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 are yang didalilkan pada posita angka 5.1. sebagai dalil yang kabur karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 6 sebagai perbuatan melawan hukum dan 7 mengenai kerugian moril dan materil, majelis berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hokum atau tidak dan tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi moril materil, bila didasarkan pada ketentuan pasal 49 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ternyata hal tersebut bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama karena itu tuntutan atas kerugian moril dan materil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-10 dan saksi-saksi dipersidangan, demikian juga Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 majelis telah mempertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, sedangkan bukti P-2 s/d P-6 bahwa bukti-bukti tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan pasal 314 R.Bg, bukti-bukti tersebut untuk membuktikan posita angka 5.4 dan 5.5, posita mana tidak dibantah oleh Tergugat karena itu bukti tersebut untuk memperkuat atau mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat dan apa yang diakui oleh Tergugat, karena posita angka 5.4 dan 5.5 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 9.1 Penggugat/Kuasanya mendalilkan adanya hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada bank mandiri, dalil mana diakui oleh Tergugat, oleh karena itu bukti P-7 s/d P-10 sebagai akta otentik didukung oleh pengakuan Tergugat maka bukti P-7 s/d P-10 mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi atas nama H. Mustarip bin H. Hanan dan Jumadi bin Jumaid sepanjang keterangannya mengenai hutang Majelis Hakim menilai kedua saksi Tergugat tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan

Halaman 28 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti P-7 s/d P-10 serta bukti saksi-saksi tersebut, dalil gugatan Penggugat pada angka 9.1 yaitu tentang adanya pinjaman pada Bank Mandiri, terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita angka 9.2 tentang hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat. Dalil Penggugat tersebut selain dibantah oleh Tergugat juga ternyata dari esensinya murni persoalan hutang piutang secara absolute sebagaimana ketentuan pasal 49 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bukan kewenangan Pengadilan Agama karena itu dalil posita angka 9.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi dengan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi serta dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menemukan fakta fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan pasangan suami isteri yang bercerai sejak tanggal 22 Januari 2019 dihadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Tergugat dan Penggugat memperoleh harta bersama berupa harta-harta sebagaimana pada posita angka 5 (5.1 s/d 5.51) kecuali 5.2, 5.3, dan 5.48 sebagai berikut :
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bank Mandiri yang saldo per tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp. 153.861.687.52,-

Halaman 29 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu enam ratus delapan tujuh rupiah lima puluh dua sen);

4. Bahwa obyek sengketa sebagian dikuasai oleh Penggugat konvensi dan sebagian dikuasai oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta kejadian tersebut, dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (1) dan angka (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan yang bukan berasal dari harta bawaan atau harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, maka disebut sebagai harta bersama antara suami isteri;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974, tidak perlu mempersoalkan siapa yang membeli/mengadakan, suami atau isteri, tidak menjadi masalah atas nama siapa harta tersebut terdaftar, atas nama isteri, suami, anak dan sebagainya, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta sebagai obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua landasan hukum tersebut diatas, maka harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi seperti yang tersebut dalam fakta kejadian diatas, tidak perlu dipersoalkan lagi siapa yang berperan mencari modal untuk membeli harta bersama tersebut dan atas nama siapa obyek harta bersama tersebut mendapatkan pengakuan hukum, sehingga menjadi tidak relevan bantah membantah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengenai hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap tidak ada urgensi untuk mengkonstatir lebih jauh pihak mana yang terbukti benar dan pihak mana yang terbukti tidak benar karena tidak berpengaruh pada keabsahan obyek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hutang bersama Penggugat dengan Tergugat, maka seluruh hutang bersama pembayarannya harus dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan sebagian dari harta bersama yaitu obyek 5.6, 5.9, 5.10, dan 5.14 yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi

Halaman 30 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berarti tidak ada lagi hak dan kewajiban bersama antara keduanya, maka perbuatan hukum berupa penjualan sebidang tanah tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Konvensi sendiri dan harus diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah diambil oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan ada kesepakatan antara Penggugat dengan tergugat, dimana obyek 5.5 akan diberikan kepada Penggugat sebagai kompensasi atas harta-harta pada obyek 5.6, 5.9, 5.10, dan 5.14 yang telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya kesepakatan kompensasi antara Penggugat dengan Tergugat terhadap obyek 5.5 dengan obyek 5.6, 5.9, 5.10, dan 5.14 yang dilakukan pada saat pemeriksaan setempat ternyata tidak dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan ternyata pula dalam dupliknya, Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya sementara pemeriksaan setempat dilakukan sebelum agenda pengajuan duplik, karena itu majelis berpendapat bahwa kesepakatan tersebut harus dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, maka bagi orang Islam harus berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang telah dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan tidak terbukti adanya perjanjian untuk memisahkan harta perkawinan, menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut tentang harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Kuasanya yang berkaitan dengan

Halaman 31 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama sebagaimana posita angka 5 (5.1 s/d 5. 51) dan adanya hutang bersama telah terbukti sebagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 13 Penggugat meminta agar Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak Aanmaning terlampui;

Menimbang, bahwa pembayaran uang paksa atau dwangsom adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan, maka hukuman untuk membayar dwangsom atau uang paksa dapat dilakukan pada putusan yang bersifat kondemnatoir baik yang berupa perintah untuk melakukan suatu perbuatan seperti mengosongkan atau menyerahkan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan atau menghentikan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa perkara a quo sebagai perkara harta bersama yang sebagian obyek dikuasai oleh Penggugat dan sebagian yang lain dikuasai oleh Tergugat, maka berdasarkan keadaan tersebut kedua belah pihak sama-sama berkewajiban untuk menyerahkan kepada pihak lain obyek yang dikuasainya, selain itu atas harta bersama tersebut, selain itu atas harta bersama tersebut dibebankan hutang bersama, maka dalam menyelesaikan hutang bersama kedua belah pihak harus pro aktif untuk menyelesaikannya yang teknis penyelesaiannya didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak untuk menentukan obyek yang mana harus dilelang guna menyelesaikan hutang bersama, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat dirasa tidak adil kalau pembayaran uang paksa hanya dibebankan kepada salah satu pihak sementara pihak yang lain tidak dibebankan, karena itu permintaan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permintaan Penggugat pada petitum angka 1 dikabulkan sebagian;

Menimabng, bahwa Penggugat sesuai suratnya tertanggal 05 Agustus 2019 yang diajukan didepan persidangan mengajukan pencabutan sita, karena itu, petitum angka 2, harus dinyatakan telah dicabut;

Halaman 32 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang harta bersama telah dinyatakan terbukti sebagian maka permintaan Penggugat pada petitum angka 3 dikabulkan sebagian, dengan menyatakan harta bersama sebagaimana pada posita angka 5 (5.1 s/d 5.51) kecuali 5.2, 5.3, dan 5.48 sebagai berikut :

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 sebagaimana pada pertimbangan diatas dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 sebagaimana pada pertimbangan tentang adanya hutang, majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 6 dikabulkan sebagian yaitu hutang pada Bank Mandiri dan dinyatakan tidak dapat diterima yaitu hutang tergugat pada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 dikabulkan sebagian yaitu pelunasan hutang pada Bank Mandiri dibebankan pada harta bersama sehingga dari pelunasan hutang menjadi harta bersama, dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 dikabulkan sebagian yaitu tentang rumah dan toko, dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain yang terkait dengan tanah seluas 5 are tempat dibangunnya rumah dan took tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 dikabulkan dengan menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi 2 harta bersama dengan bagian yang sama besar dimana  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 telah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa pada angka 5 (5.1 s/d 5.51) kecuali angka 5.2, 5.3, dan 5.48 telah dikabulkan, maka petitum angka 12 dapat dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 13 sesuai pertimbangan tentang permintaan uang dwangsom harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo sebagai perkara bidang perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomo 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat karena itu petitum angka 14 ditolak;

Menimbang, bahwa agar amar dalam putusan ini dapat dieksekusi, maka seluruh obyek sengketa yang telah dikabulkan harus mempedomani hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi berupa setoran traktor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hasil panen sejak 2010 s/d 2017 sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan dalam tahap jawab menjawab tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa obyek harta bersama yang berupa tiga hal diatas telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berstatus suami isteri sementara dalam masa perkawinan tersebut tidak ada perjanjian pemisahan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu maka habisnya obyek harta bersama tersebut menjadi tanggung

Halaman 34 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan tidaklah beralasan hukum apabila harta bersama yang telah habis tersebut digugat oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya tersebut ternyata Tergugat/Penggugat rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan atas nama Mahisun dan Iskandar Namun ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang menerangkan tentang adanya harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dimana gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 pada undang undang yang sama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta harta tersebut dibawah ini:
  - 2.1. (satu) unit rumah permanen serta 2 (dua) lokal Toko Bangunan ditambah 1 (satu) gudang, ukuran  $\pm 15 \times 15$  m yang berdiri diatas tanah  $\pm 5$  are yang berasal dari tanah HIBAH pemberian orang tua tergugat, terletak di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah Sisa.
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya.
    - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Supardi.

Halaman 35 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tembok/pembatas rumah Muharis
- 2.2. Nilai barang dagangan yang dijual dalam Toko UD. INTAN BANGUNAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2.3. Uang tabungan sekolah anak yang bernama Chilvia Intan Kumalasari yang diambil diam-diam oleh tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2.4. 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merek YAMAHA MIO warna hitam, tahun perakitan 2009, nomor rangka MH328D0029K5424, nomor mesin 28D-543091, DR 3805 SP, atas nama pemilik ISNANI (penggugat);
- 2.5. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merek XENIA warna Hitam Metalik, tahun perakitan 2011, nomor rangka MHKV1BA2JBK113339, nomor mesin DJ27903, DR 1752 UZ, atas nama pemilik ISNANI (penggugat);
- 2.6. 1 (satu) unit Hand Traktor.
- 2.7. 2 (dua) unit sepeda dayung.
- 2.8. 1 (satu) buah kereta bayi.
- 2.9. 2 (dua) buah Televisi berwarna merek Samsung 32" dan TV Merek Polytron 21" .
- 2.10. 1 (satu) laptop merek samsung 14".
- 2.11. 1 (satu) unit Printer merek Canon.
- 2.12. 1 (satu) unit Kulkas merek Polytron.
- 2.13. 1 (satu) unit Mesin cuci merek Polytron.
- 2.14. 2 (dua) unit Sounsistem.
- 2.15. 1 (satu) buah lampu belajar.
- 2.16. 1 (satu) unit kipas angin merek Polytron.
- 2.17. 1 (satu) buah Megicom merek Miyako.
- 2.18. 1 (satu) buah Rice Cooker merek Miyako.
- 2.19. 10 (sepuluh) lusin piring.
- 2.20. 5 (lima) lusin gelas.
- 2.21. 1 (satu) lusin sendok.

Halaman 36 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.22. 10 (sepuluh) buah Nampan Besi.
- 2.23. 4 (empat) buah Nampan Plastik .
- 2.24. 1 (satu) buah Kompor Gas merek Rinnai.
- 2.25. 1 (satu) buah tabung gas.
- 2.26. 1 (satu) buah galon air.
- 2.27. 1 (satu) buah rak piring.
- 2.28. 3 (tiga) lusin mangkok.
- 2.29. 5 (lima) buah panci.
- 2.30. 2 (dua) buah wajan.
- 2.31. 3 (tiga) buah ember.
- 2.32. 3 (tiga) buah tempat makan susun.
- 2.33. 1 (satu) buah Blender.
- 2.34. 1 (satu) unit Lemari Gandeng Tiga.
- 2.35. 1 (satu) unit lemari belajar.
- 2.36. 2 (dua) unit meja kerja.
- 2.37. 1 (satu) unit lemari dapur.
- 2.38. 2 (dua) unit Springbad.
- 2.39. 1 (satu) lembar karpet bulu ukuran 1 x 1,5 m.
- 2.40. 1 (satu) buah kasur lipat.
- 2.41. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Dewasa.
- 2.42. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Anak.
- 2.43. 2 (dua) buah kursi kayu.
- 2.44. 4 (empat) buah kursi plastic.
- 2.45. 1 (satu) unit Mesin Air.
- 2.46. 1 (satu) buah Tower Air.
- 2.47. 5 (lima) potong baju kantor dan baju biasa.
- 2.48. 1 (satu) buah dipan ditambah kasur.
- 2.49. 1 (satu) buah meja plastic.
- 2.50. 3 (tiga) buah keranjang cuci.

2.51.1 (satu) buah meja makan .

Kecuali 2.2, 2.3, dan 2.48.

adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Halaman 37 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama yang tercantum pada diktum nomor 2. 1/2 (setengah) bagian merupakan hak Penggugat Konvensi dan ½ setengah bagian menjadi hak Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan pinjaman pada Bank Mandiri atas nama Isnaini (Penggugat) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang pelunasannya dibebankan kepada harta bersama yang disebutkan pada dictum angka 2 diatas;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi atas harta bersama setelah dikurangi dengan pelunasan hutang bersama sebagaimana disebutkan pada dictum angka 4. secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing masing sebagaimana disebutkan pada diktum nomor 3 diatas;
6. Menyatakan tidak dapat diterima serta Menolak selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H.** dan Muh. Safrani Hidayatullah, **S.Ag., M.Ag.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang

Halaman 38 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hannan, **BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Muhlis, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H** Muh. Safrani Hidayatullah, **S.Ag., M.Ag.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

Hannan, BA.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	521.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.840.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 39 dari 39 hal.Put.No.180/Pdt.G/2019/PA.Pra.